

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN PESISIR SELATAN

2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.15/VIII/2018, 24 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon yaitu Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Selatan dan Drs. Pardinal, M.Si Dt Tan Kiamek Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Selatan, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan berupa Keputusan Nomor 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara:01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.15/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Keputusan Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Herismen, S.C yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tidak ditetapkan pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pesisir Selatan. Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon bahwa, KPU menggagalkan salah satu Bakal Calon dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada saat Keputusan tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Umum 2019, sementara kelengkapan pendaftaran tersebut sudah ada. Tapi berhubungan karena Pemohon sedang dapat musibah pada tanggal 31 Juli 2018 (mertua yang bersangkutan meninggal dunia) jadi tidak dapat memberika berkasnya ke KPU. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan memutuskan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018.